

JURNAL KEADILAN

- Hak Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas..... 1-17
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn.
- Peran Lembaga Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum..... 18-34
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H.
- Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Masa Demokrasi Terpimpin..... 35-50
Sofian, S.H., M.H. dan Afidatun Nahdiah
- Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Demi Menjamin Penegakan Hak Asasi Manusia..... 51-62
Syafrizal, S.H., M.H.
- Penyertaan Dalam Hukum Pidana..... 63-72
Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
Mhd. Azhari Efendi dan Mhd. Fatwa Sitorus
- Kajian Kriminologi Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Pencabulan Dengan Kekerasan Seksual..... 73-89
M. Nurhadi Salim Pardede, S.H., M.H.



DITERBITKAN OLEH :
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN

HAK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

ABDUL AZIS MANURUNG

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan
Jl. Madong Lubis No. 8 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan
manurungazis@gmail.com

ABSTRAK

Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal perseroan terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Kata Kunci : Hak, Saham, Perseroan Terbatas

LATAR BELAKANG

Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga pemilik memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik

saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal perseroan terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.¹

Pengaturan umum mengenai perseroan terbatas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPT, PT yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bukti penyeteroran

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja , *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal, 10

modal kepada perseroan. Menurut Pasal 7 ayat (2) UUPT, bagian atas saham tersebut wajib diambil oleh para pendiri pada saat perseroan tersebut didirikan, para pendiri yang telah mengambil bagian sahamnya disebut sebagai pemegang saham.²

Pengambilalihan perseroan terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan terbatas. Pengambil alihan adalah proses, cara, perbuatan mengambilalih. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum dan orang perseorangan. Saham merupakan bukti penyeteroran modal seseorang dalam sebuah perusahaan. Hal ini tercermin dari definisi perseroan terbatas dalam Pasal 1 ayat

(1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”³

Dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi apa-apa tentang apa yang dimaksud dengan saham ini, kecuali penyebutan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.⁴ Secara umum, sebagaimana disebutkan dalam Kamus *Black Law* bahwa saham berarti suatu bagian atau porsi tertentu dari sesuatu yang dimiliki bersama oleh beberapa orang yang mempunyai beberapa referensi terhadap bagian dari kepentingan seseorang anggota yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan.

² Eddi Sopandi, *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 46

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1

⁴ *Ibid*, Pasal 54.

Menurut Henry Campbell Black, saham suatu perseroan adalah suatu bagian *propotional* dari hak-hak tertentu dalam manajemen dan profit dari suatu perseroan selama perseroan tersebut masih eksis, dan juga dari assetnya ketika perseroan dibubarkan.

Dalam *Ensiklopedi* (Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan), saham atau *stock* adalah suatu bagian dalam pemilik suatu perseroan, modal yang ditanam dalam suatu perseroan, seperti yang diwakili oleh bagian-bagian daripada modal itu yang dimiliki oleh individu masing-masing dalam bentuk sertifikat-sertifikat. Saham suatu perseroan dapat mengeluarkan atau mengedarkan beberapa jenis klasifikasi *stock*, dengan bermacam-macam *privilese*, hak-hak, dan tanggung jawab.⁵

Tanggung jawab dalam suatu perseroan terbatas pada prinsipnya sebatas harta yang ada dalam perseroan tersebut. Itu pula sebabnya disebut “terbatas” (*limited*), yakni terbatas dari segi tanggung jawabnya. Dengan demikian, pada

prinsipnya pihak pemegang saham, direksi atau komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi. Artinya, jika ada gugatan dari pihak manapun, pihak pemegang harta pribadi dari pemegang saham, direksi atau komisaris pada prinsipnya tidak boleh ikut sita. Meskipun tanggung jawab dari pemegang saham perseroan sudah bersifat terbatas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUPT, selama pendaftaran perseroan dalam daftar perusahaan dan pengumuman dalam berita Negara yang disyaratkan belum dilaksanakan, maka sekalian pengurus perseroan dibebankan pertanggung jawaban secara tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama perseroan. Ini berarti setelah pengesahan diperoleh tapi sebelum pendaftaran dan pengumuman dilaksanakan dalam perseroan terbatas terjadi sebuah persekutuan komanditer di antara para pengurus dan pemegang saham perseroan, dengan para pengurus sebagai sekutu pengurus dan pemegang saham selaku sekutu komanditer. Dalam hal seluruh pemegang saham juga

⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 38

menjadi pengurus perseroan, maka terjadilah suatu persekutuan dengan firma diantara para pengurus perseroan.⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan masalah konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Penelitian tulisan ini juga menggunakan mekanisme penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum atau ketentuan yang mengikat,⁷ dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum

sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer,⁸ atau teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.⁹ Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk memperjelas pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Umum Mengenai Perseroan Terbatas Yang Diatur Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1. Ketentuan-Ketentuan PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007

PT berasal dari bahasa Perancis yang disebut dengan *sociate Anonyme* yang secara harafiah berarti “perseroan tanpa nama”, kata perseroan secara umum adalah perusahaan, sedangkan perseroan terbatas adalah suatu bentuk organisasi, kata “perseroan” menunjukkan kepada modalnya yang

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 103

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hal. 23

⁸ *Ibid*

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 142

terdiri atas sero (saham), sedangkan kata “terbatas” menunjukkan kepada tanggungjawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.¹⁰

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas itu mempunyai ciri khas tersendiri yaitu adanya kumpulan modal yang terdiri dari saham-saham yang menentukan batas pertanggungjawaban masing-masing berdasarkan besarnya saham yang disetorkan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Atau dengan kata lain ciri utama perseroan terbatas adalah merupakan kumpulan modal yang terdiri dari saham-saham dan pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetorkannya serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pada hakikatnya suatu PT memiliki dua sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua pada sisi yang lain adalah wadah atau tempat diwujudkannya

kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal.¹¹

Didalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut diatas menunjukkan rumusan bahwa PT merupakan suatu *artificial person*, yaitu suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Dengan demikian, PT adalah suatu subjek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia. Perbedaan antara manusia dan badan hukum adalah bahwa manusia dapat melakukan apa saja yang tidak dilarang oleh hukum, sedangkan badan hukum hanya dapat melakukan apa yang secara *eksplisit* atau *implisit* diizinkan oleh hukum dan atau anggaran dasarnya. Dengan demikian maksud dan tujuan PT mempunyai dua segi, di satu pihak merupakan sumber kewenangan bertindak bagi perseroan, dan di lain pihak menjadi pembatasan dari ruang

¹⁰ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, 2000, hal. 90

¹¹ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Kaifa, Bandung, 2010, hal. 54

lingkup kewenangan bertindak PT yang bersangkutan.¹²

2. Beberapa Ketentuan Perubahan Dalam Pengelolaan PT

Terdapat pokok-pokok perbedaan yang layak untuk dicermati dari UU No. 40 Tahun 2007, yaitu antara lain :

- a. Pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007, dapat dilakukan pendiri bersama-sama dengan mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi SABH secara elektronik kepada Menteri. Dalam hal ini UU memerintahkan agar kemajuan teknologi dimanfaatkan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat luas dalam mengesahkan status badan hukum maupun perubahan anggaran dasar. Perubahan tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian maupun perubahan anggaran dasar PT secara sistem elektronik tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana untuk menjamin kepastian

hukum kepada masyarakat. Namun untuk daerah-daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak menggunakan jaringan elektronik, tetap menggunakan sistem manual.

- b. Untuk modal dasar perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,- sedangkan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus disetor penuh.
- c. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU No. 40 Tahun 2007, pemegang saham diberi berpartisipasi dalam RUPS, baik hadir secara fisik maupun tanpa kehadiran secara fisik, yaitu dengan mempergunakan sarana elektronik. Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- d. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 74 UUPD disebutkan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan prinsip CSR. Akibat dari adanya ketentuan ini adalah adanya kewajiban bagi

¹² Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2000, hal. 28

perusahaan terkait untuk melakukan konservasi lingkungan dan pengembangan di wilayah usahanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Apabila tidak dilaksanakan oleh perseroan yang bersangkutan, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- e. Tugas serta tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan dipertegas dalam UUPT. Aturan yang lebih ketat tentang tanggung jawab direksi dan komisaris ini, ditujukan supaya jelas prosedur yang harus dilakukan keduanya apabila menimbulkan kerugian bagi perusahaan.¹³

3. Penyesuaian Anggaran Dasar Sesuai UU No. 40 Tahun 2007

Setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT, yakni berlaku sejak tanggal diundangkan, yang berarti UU berlaku efektif semenjak tanggal 16 Agustus 2007 dan telah dimasukkan pada Lembaran Negara RI Tahun 2007

No. 106. Dengan lahirnya UU ini, maka diperlukan adanya penyesuaian dengan UUPT sebelumnya, oleh karena itu dalam UUPT Tahun 2007 terdapat ketentuan peralihan, yang diatur dalam Bab XIII, Pasal 157 sampai dengan Pasal 158. Ketentuan peralihan mana mengatur mengenai penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh perseroan, terutama dalam anggaran dasarnya. Dimana penyesuaian tersebut pada dasarnya dilakukan untuk setiap perseroan, disesuaikan dengan peraturan yang baru lahir.¹⁴

Dalam ketentuan peralihan UU No. 40 Tahun 2007 mengatur beberapa hal, yaitu :

- a. Anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar perseroan yang telah memperoleh status badan hukum sebelum UUPT mulai berlaku.
- b. Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau perubahan anggaran dasarnya belum disetujui atau belum dilaporkan kepada Menteri pada saat UUPT mulai berlaku.
- c. Perseroan yang telah memperoleh status badan

¹³ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Aksara, Jakarta, 2011, hal 18

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 291

hukum wajib melakukan penyesuaian.¹⁵

4. Kedudukan Anggaran Dasar Dalam PT

Pendirian PT dilakukan dengan membuat akte pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Anggaran dasar adalah bagian dari akta pendirian sebuah perseroan yang didalamnya memuat tentang perihal hak dan kewajiban baik pemegang saham, komisaris dan direksi, anggaran dasar dalam hal ini bersifat internal dalam tubuh perseroan tersebut. Tetapi dengan diumumkannya anggaran dasar dalam berita Negara, maka kemudian akan bersifat mengikat dan menjadi UU bagi setiap pihak yang terlibat didalamnya.¹⁶

Anggaran dasar harus dibuat dalam bentuk tertentu, merupakan dasar dari peraturan suatu perseroan dan merupakan persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh suatu perseroan. Pasal 15 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas mengatur bahwa anggaran dasar perseroan harus sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan.
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan.
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris.
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RPS.
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris.
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.¹⁷

Didalam anggaran dasar perseroan, juga diatur ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri anggota direksi, tata cara pengisian jabatan anggota direksi yang lowong, dan pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan

¹⁵ *Ibid*, hal. 311

¹⁶ Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 278

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15

mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara. Anggaran dasar dari suatu perseroan adalah merupakan hukum yang mengikat organ-organ perseroan dalam menjalankan perusahaannya. Oleh karena itu menjadi penting bagi pihak ketiga untuk mengetahui isi dari anggaran dasar dari PT yang akan menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan diadakannya lembaga “Daftar Perseroan” dan “Pengumuman melalui Tambahan Berita Negara” dalam sistem hukum. Daftar perseroan adalah suatu perlengkapan dalam sistem administrasi umum badan hukum yang ada dan dipelihara oleh Menkumham RI. Maksudnya agar ada suatu mekanisme dimana publik dapat mengetahui data yang diperlukan suatu PT sebagaimana diatur oleh UUPT.¹⁸

Sedangkan “Pengumuman melalui Tambahan Berita Negara” diamanatkan Pasal 30 UUPT No. 40

Tahun 2007 kepada Menteri untuk mengumumkan :

- a. Akta pendirian perseroan beserta keputusan Menteri
- b. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan Menteri
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.¹⁹

Pengumuman tersebut adalah bentuk dari keterbukaan publik, maksudnya agar masyarakat khususnya dalam hal ini adalah pihak ketiga dapat mengetahui ketentuan-ketentuan anggaran dasar dari sebuah perseroan terbatas yang akan menjalin hubungan hukum dengannya.²⁰

B. Faktor Penyebab Sulitnya Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas dan Tidak Telaksananya Tanggungjawab Serta Tidak Dapatnya Hak-Hak Pemegang Saham

Pengambilalihan atau Akuisisi Pada Perseroan Terbatas ternyata juga dapat memberikan akibat hukum yang mempengaruhi Perseroan Terbatas. Akibat hukum yang dimaksud dalam Perseroan

¹⁸ Rachmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 2010, hal. 198

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 30

²⁰ Rachmat Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 178

Terbatas tersebut adalah Akibat hukum baik secara kelembagaan, yaitu pemegang saham, karyawan, maupun pihak ketiga. Berikut penjelasan terkait akibat-akibat hukum yang berpengaruh dalam sulitnya pengambilalihan saham perseroan berakibat akuisisi pada perseroan terbatas :

1. Akibat Yang Timbul Terhadap Perseroan Secara Kelembagaan yaitu :

- a. Internal Yang dimaksud dengan Internal secara Kelembagaan dalam Perseroan Terbatas adalah bagian lingkungan yang ada dalam organisasi yang mempunyai kendali dalam menjalankan organisasi dan pada umumnya mempunyai implikasi khusus dalam mengelola organisasi tersebut.
- b. Eksternal yang dimaksud dengan eksternal perusahaan adalah anak perusahaan dari perseroan terbatas yang akan diambilalih.²¹

2. Akibat Pengambilalihan Perseroan Terbatas Terhadap Pihak-Pihak Tertentu.

Akibat hukum pengambilalihan perseroan terbatas terhadap pihak-

pihak tertentu ini, terutama adalah terhadap pihak ketiga atau kreditur dari perseroan terbatas yang diakuisisi. Dalam praktek yang terjadi selama ini, status piutang kreditur pada perseroan terbatas yang di akuisisi menjadi tanggung jawab pemegang saham yang baru. Sebagaimana yang dijelaskan Didalam Pasal 126 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Perbuatan hukum pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dalam perseroan terbatas. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam penjelasannya yaitu pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan pihak-pihak tertentu termasuk kreditur.²²

Ada sejumlah faktor mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham naik ataupun turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan. Sementara faktor eksternal adalah faktor yang

²¹ Muchyar Yara, *Penggabungan Perusahaan*, PT. Nadhia Ceria Indonesia, 1999, hal. 102

²² Yunus Husein, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, Jakarta, 2000, hal. 6

bersumber dari luar perusahaan. Faktor ini bisa dibilang sulit diatasi. Contohnya, adanya masalah-masalah berkaitan dengan ekonomi makro. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal lebih dominan dalam memengaruhi pengambilalihan saham. Untuk lebih jelasnya, bisa ketahu dari penjelasan berikut :

1. Aksi Korporasi Perusahaan
2. Proyeksi Kinerja Perusahaan Pada Masa Mendatang
3. Kebijakan Pemerintah
4. Fluktuasi Kurs Rupiah terhadap Mata Uang Asing
5. Kondisi Fundamental Ekonomi Makro
6. Rumor dan Sentimen Pasar
7. Faktor Manipulasi Pasar
8. Faktor Kepanikan.²³

Tanggungjawab dewan komisaris jika perseroan merugi, sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi. Bertitik tolak dari ketentuan di atas, dapat dikonstruksi tanggung jawab pribadi anggota Dewan

Komisaris yang salah atau lalai melaksanakan tugas yaitu :

1. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan;
2. Tanggung jawab pribadi melekat pada diri anggota Dewan Komisaris apabila ia bersalah (*guilty*), atau lalai (*negligence*) menjalankan tugas pengawasan atau pemberian nasihat;
3. Meskipun kerugian itu timbul dari pengurusan Direksi, anggota Dewan Komisaris tetap bertanggung jawab secara pribadi, apabila dalam pengawasan pelaksanaan pengurusan Direksi itu terdapat unsur kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris;
4. Luasnya tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris, sebatas kesalahan dan kelalaiannya. Dalam praktik, ketentuan ini sangat sulit menerapkannya. Sulit mengukur secara objektif sampai sebatas mana kesalahan itu atau kelalaian itu dilakukannya;
5. Apabila anggota Dewan Komisaris terdiri atas 2 atau lebih, tanggung jawab pribadi itu, bersifat tanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijke aansprakelijk, jointly and severally liable*) bagi setiap anggota Dewan Komisaris.²⁴

²³ Qomaruddin, *Penggabungan Perseroan Terbatas dan Akibat Yang Timbul Dari Penggabungan Perseroan Terbatas*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 165

²⁴ *Ibid*, hal. 12

Penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat menyingkirkan tanggung jawab pribadi dewan komisaris atas kerugian perseroan. Hal yang Melepaskan Dewan Komisaris dari Tanggung Jawab atas Kerugian Perseroan. Jadi jika perseroan mengalami kerugian karena anggota Dewan Komisaris salah atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, maka Dewan Komisaris selaku organ perseroan yang melakukan pengawasan terhadap direksi, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Hak pemegang saham menggugat anggota dewan komisaris. Pasal 114 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa pemegang saham dapat menggugat Anggota dewan komisaris :

“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan

Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.”²⁵

Pasal tersebut memberi hak kepada pemegang saham mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan acuan dan syarat berikut :

1. Syarat kepemilikan saham
2. Gugatan diajukan atas nama perseroan
3. Yang ditarik sebagai tergugat
4. Dasar dalil gugatan
5. Yurisdiksi absolut dan relatif.²⁶

Adapun hak pemegang saham adalah sebagai berikut :

1. Menghadiri & mengeluarkan suara dalam RUPS untuk memilih Direksi dan/atau Komisaris
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Hak-hak lainnya yang tercatat di Anggaran Dasar.

Kewajiban pemegang saham adalah memberikan pengesahan dalam RUPS atas rencana kerja,

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 114

²⁶ Syamsuddin Lukman, *Manajemen Keuangan Perusahaan & Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan & Pengambilan Keputusan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 245

laporan tahunan dan penggunaan laba. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan diatas tidak berlaku apabila :

1. Persyaratan Perusahaan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan, yang mengakibatkan kekayaan perusahaan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perusahaan.²⁷

SIMPULAN

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, yakni berlaku sejak tanggal diundangkan, yang berarti

UU berlaku efektif semenjak tanggal 16 Agustus 2007 dan telah dimasukkan pada Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106. Dengan lahirnya UU ini, maka diperlukan adanya penyesuaian dengan UUPT sebelumnya, oleh karena itu dalam UUPT Tahun 2007 terdapat ketentuan peralihan, yang diatur dalam Bab XIII, Pasal 157 sampai dengan Pasal 158. Ketentuan peralihan mana mengatur mengenai penyesuaian-penyediaan yang harus dilakukan oleh perseroan, terutama dalam anggaran dasarnya. Dimana penyesuaian tersebut pada dasarnya dilakukan untuk setiap perseroan, disesuaikan dengan peraturan yang baru lahir. Dalam ketentuan peralihan UU No. 40 Tahun 2007 mengatur beberapa hal, yaitu :

1. Anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar perseroan yang telah memperoleh status badan hukum sebelum UUPT mulai berlaku.
2. Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau perubahan anggaran dasarnya belum disetujui atau belum

²⁷ *Ibid*, hal. 250

dilaporkan kepada Menteri pada saat UUPT mulai berlaku.

3. Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum wajib melakukan penyesuaian

Ada sejumlah faktor mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham naik ataupun turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan. Sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Faktor ini bisa dibilang sulit diatasi. Contohnya, adanya masalah-masalah berkaitan dengan ekonomi makro. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal lebih dominan dalam memengaruhi pengambilalihan saham.

Daftar Pustaka

Buku

- Ais Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2000
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Tebatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hartono Sri Rejeki, *Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Husein Yunus, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, Jakarta, 2000
- Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan & Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan & Pengambilan Keputusan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Aksara, Jakarta, 2011
- Purnamasari Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Kaifa, Bandung, 2010
- Qomaruddin, *Penggabungan Perseroan Terbatas dan Akibat Yang Timbul Dari Penggabungan Perseroan Terbatas*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Soemitro Rachmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 2010
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Sopandi Eddi, *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis*, Refika Aditama, Bandung, 2003,
- Widjaya I.G. Rai, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, 2000
- Yani Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Yara Muchyar, *Penggabungan Perusahaan*, PT. Nadhia Ceria Indonesia, 1999

Perundang-Undangan

Republik Indonesia Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas